



**P U T U S A N**

**Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Lahir di Kediri tanggal 1 April 1983, kelamin Perempuan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

**M E L A W A N**

**Tergugat**, Lahir di Kediri tanggal 4 Maret 1984, jenis Kelamin : Laki laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB pada tanggal 22 Februari 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 April 2009 bertempat di GPDI Galilea Kediri telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/IV/2009 tertanggal 22 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kediri;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :
  - 1) Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, lahir pada tanggal 17 Juni 2016 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-21072016-0009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya adalah;
  - a) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - b) Tergugat mempunyai sikap temperamental dan/atau sering emosi kepada Penggugat dan sering berkata meminta cerai;
  - c) Tergugat tidak menghargai Ibu Penggugat sebagaimana layaknya orang tua;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dimana Tergugat jarang pulang kerumah serta antara Penggugat dan Tergugat keduanya sudah tidak bisa terjalin kehidupan rumah tangga yang baik lagi sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah beberapa kali mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang mana anak tersebut dibawah umur, maka Penggugat mohon agar hak asuh dan/atau hak pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai seorang ayah yang tetap mempunyai kewajiban terhadap anaknya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya pemeliharaan anak dari Tergugat sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

scv

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa biaya pemeliharaan anak sebagaimana dimaksud posita ke-10 merupakan pemeliharaan untuk kebutuhan hidup serta apabila terdapat biaya lain khususnya biaya pendidikan dan kesehatan adalah merupakan kewajiban Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 April 2009 bertempat di GPDI Galilea Kediri yang dilaksanakan berdasarkan tuntunan ajaran agama Kristen yang telah dicatatkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/IV/2009 tertanggal 22 April 2009, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan/atau hak pemeliharaan anak yang bernama Monica Ivana Walangitang yang lahir pada tanggal 17 Juni 2016 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-21072016-0009 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri agar dapat dicatatkan dalam register dan/atau daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

scv

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Februari 2021 dan tanggal 5 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 22 Februari 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Gpr, yang mana maksud dan isi gugatan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 117/IV/2009, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 22 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto kopi, Kartu Keluarga, Nomor : 3506251512110016, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 22 Juli 2016, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan foto kopi, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3506-LU-21072016-0009 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, tertanggal 22 Juli 2016, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506254104830003 atas nama Penggugat, tertanggal 25 Januari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya selanjutnya didepan persidangan, penggugat mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat ke-1, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat.
  - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 bertempat di pura "Dipa Giri Sakti" Kabupaten Kediri di hadapan pemuka agama Hindu bernama andita Tamn telah berlangsung perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 Oktober 2009 dengan akta perkawinan No:362//2009.

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sawur Rt. 004/Rw.005 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis oleh karena itu dari perkawinan tersebut kemudian pada tanggal 6 September 2011 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1.
- Bahwa karena Penggugat ingin hidup mandiri bersama tergugat, maka berusaha membangun rumah sendiri agar tidak hidup bersama orang tua Tergugat dengan bahan bangunan dari orang tua Penggugat namun niat baik Penggugat tidak mendapat persetujuan Tergugat, maka oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul salah paham yang mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pada waktu anak Penggugat dan Tergugat berusia dua tahun yaitu pada tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat beserta anak kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Kabupaten Kediri yang berjarak sekitar 10 Km dari rumah orang Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat beserta anak tinggal bersama orang tua Penggugat sendiri tersebut sejak tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya meskipun Tergugat pulang dari bekerja dan tidak pula memberi nafkah untuk kebutuhan hidup.
- Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat terpaksa bekerja seadanya sebagai buruh yang penghasilannya jauh dari cukup meski untuk hidup sederhana sekalipun.
- Bahwa karena sejak tahun 2013 sampai sekarang yaitu sudah selama 8 (delapan) tahun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri selain sudah hidup pisah ranjang selama delapan tahun juga tidak komunikasi.

## 2. Saksi Penggugat ke-2, menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan Keluarga.

scv

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 bertempat di pura “Dipa Giri Sakti” Kabupaten Kediri di hadapan pemuka agama Hindu bernama andita Tamn telah berlangsung perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 Oktober 2009 dengan akta perkawinan No:362//2009.
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sawur Rt. 004/Rw.005 Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis oleh karena itu dari perkawinan tersebut kemudian pada tanggal 6 September 2011 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1.
- Bahwa karena Penggugat ingin hidup mandiri bersama tergugat, maka berusaha membangun rumah sendiri agar tidak hidup bersama orang tua Tergugat dengan bahan bangunan dari orang tua Penggugat namun niat baik Penggugat tidak mendapat persetujuan Tergugat, maka oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul salah paham yang mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pada waktu anak Penggugat dan Tergugat berusia dua tahun yaitu pada tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat beserta anak kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Kabupaten Kediri yang berjarak sekitar 10 Km dari rumah orang Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat beserta anak tinggal bersama orang tua Penggugat sendiri tersebut sejak tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya meskipun Tergugat pulang dari bekerja dan tidak pula memberi nafkah untuk kebutuhan hidup.
- Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat terpaksa bekerja seadannya sebagai buruh yang penghasilannya jauh dari cukup meski untuk hidup sederhana sekalipun.
- Bahwa karena sejak tahun 2013 sampai sekarang yaitu sudah selama 8 (delapan) tahun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri selain sudah hidup pisah ranjang selama delapan tahun juga tidak komunikasi.

scv

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana surat gugatan semula dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 bertempat di pura "Dipa Giri Sakti" Kabupaten Kediri di hadapan pemuka agama Hindu bernama andita Tamn telah berlangsung perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 21 Oktober 2009 dengan akta perkawinan No:362/2009.
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri.
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis oleh karena itu dari perkawinan tersebut kemudian pada tanggal 6 September 2011 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1.
- Bahwa karena Penggugat ingin hidup mandiri bersama tergugat, maka berusaha membangun rumah sendiri agar tidak hidup bersama orang tua Tergugat dengan bahan bangunan dari orang tua Penggugat namun niat baik Penggugat tidak mendapat persetujuan Tergugat, maka oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul salah paham yang mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pada waktu anak Penggugat dan Tergugat berusia dua tahun yaitu pada tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat beserta anak kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Dusun Gunung Butak Rt.003/Rw.006 Desa Bulungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang berjarak sekitar 10 Km dari rumah orang Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat beserta anak tinggal bersama orang tua Penggugat sendiri tersebut sejak tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya meskipun Tergugat pulang dari bekerja dan tidak pula memberi nafkah untuk kebutuhan hidup.

scv

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat terpaksa berkerja seadanya sebagai buruh yang penghasilannya jauh dari cukup meski untuk hidup sederhana sekalipun.
- Bahwa karena sejak tahun 2013 sampai sekarang yaitu sudah selama 8 (delapan) tahun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri selain sudah hidup pisah ranjang selama delapan tahun juga tidak komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mengandung middel (perekat) cinta kasih karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Tergugat (tidak satu rumah) dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :*" Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan didukung dengan keterangan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menyatakan menyatakan **perkawinan** antara SUYANTO dan NENG SUWATI berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No.362/X/2009 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Kediri pada tanggal 21 Oktober 2009 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang telah dibuktikan dengan Surat Bukti Penggugat, maka mengenai salinan Putusan Perceraianya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 6

scv

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 saat ini masih belum dewasa dan selama ini dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak pengasuhan dan perwalian diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata dari seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 181(1) HIR Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan satu helai putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar dicatat dalam daftar perceraian.

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 April 2009 bertempat di GPDI Galilea Kediri yang dilaksanakan berdasarkan tuntunan ajaran agama Kristen yang telah dicatatkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/IV/2009 tertanggal 22 April 2009, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh dan/atau hak pemeliharaan anak yang bernama Monica Ivana Walangitang yang lahir pada tanggal 17 Juni 2016 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-21072016-0009 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri

scv

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dicatatatkan dalam register dan/atau daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami **BOB ROSMAN, S.H**, selaku Ketua Majelis, **ROFI HERYANTO, S.H** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H, M.B.A, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **SUGENG HARIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROFI HERYANTO, S.H.

BOB ROSMAN, S.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H, M.B.A, M.H.

PaniteraPengganti,

SUGENG HARIYANTO , S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 410.000,00
4. PNB/Panggilan P+T	Rp 20.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00

**Jumlah**

**Rp 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).**

scv  
Gpr

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN